



# **WALIKOTA PAGARALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 202 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 302 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. berdasarkan Surat UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah Nomor 900/1434/UPTD-BLUD/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Permohonan Pergantian Bendahara Pengeluaran APBD a.n Zalfi Fachri Hamdani dan Pergantian Bendahara Pengeluaran BLUD an. Adeska Olindra.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 302 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
  4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
  5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 302 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, Sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi perubahan nama Bendahara Pengeluaran APBD dan Bendahara Pengeluaran BLUD pada UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat oleh Zalfi Fachri Hamdani digantikan oleh Arsanjani, A.Md

dan Adeska Olindra digantikan oleh Afriza Faigayanti, S.Gz.M.K.M sehingga Lampiran Keputusan Walikota Nomor 302 Tahun 2021 diubah, dan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 21 Juli 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Pagar Alam
2. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pagar Alam

LAMPIRAN ; KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
 NOMOR ; 202 TAHUN 2022  
 TENTANG ; PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 302  
 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELOUARAN DAN  
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

TANGGAL ; 21 Juli 2022

No	Nama Kantor Dinas / Instansi	NAMA / NIP	Atasan Langsung	TANDA TANGAN	PARAF ATASAN	JABATAN TUGAS
1	Rumah Sakit Umum Daerah Besemah	3 1. Arsanjani, A.Md Nip. 19930906201902 1 005 2. Afriza Faigayanti, S.Gz,M.K.M Nip. 19880409201403 2 001	4 Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Besemah	5 1..... 2.....	6 1..... 2.....	7 1. Bendahara Pengeluaran APBD 2. Bendahara Pengeluaran BLUD

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI